

## DAFTAR PEMILIH SEMENTARA-HASIL PERBAIKAN

2023

KPT KPU KONAWE SELATAN NOMOR 387 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 387 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 208/PL.01.2-BA/7405/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Tingkat Kabupaten/Kota, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Konawe Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah UU No 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 5 Tahun 2022; Peraturan KPU No 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No 27 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Kabupaten Konawe Selatan guna kebutuhan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Mei 2023.
- Lamp 1 hlm.